

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MENDORONG INOVASI DAN KREATIVITAS DI INDONESIA

Muhammad Davin Febri Ardhana¹, Anggun Nayla Azalia², Muhammad Farrel Aditya Pratama³, Muhammad Gibran Abroor⁴, Abid Syaiqul Izza Al Wahdi⁵

c10023006@student.ums.ac.id¹, c100230084@student.ums.ac.id²,
c100230117@stundet.ums.ac.id³, c100230119@student.ums.ac.id⁴,
c100230129@student.ums.ac.id⁵

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Hak paten juga merupakan bentuk HKI yang penting dalam mendorong inovasi. Hak paten melindungi penemuan dan inovasi teknologi dari penggunaan tanpa izin selama beberapa tahun. Dengan adanya hak paten, para peneliti dan ilmuwan akan merasa lebih terdorong untuk melakukan riset yang lebih dalam dan menghasilkan inovasi-inovasi baru yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah narrative review. Narrative review menurut yaitu literature review yang menggunakan metode dengan mengelompokkan data-data hasil ekstraksi tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha kecil dan menengah terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari minimnya pemahaman dan pengetahuan mengenai hak kekayaan intelektual serta jarangnya tindakan untuk melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki. Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan ini antara lain kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai hak kekayaan intelektual, tingginya biaya untuk mengurus hak kekayaan intelektual, serta minimnya peraturan yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Kata Kunci: Hak Kekayaan, Inovasi, Kreatifitas, Perlindungan.

PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak yang melindungi hasil karya intelektual seseorang dari penggunaan tanpa izin. HKI terdiri dari hak cipta, hak paten, hak merek, hak desain industri, dan hak rahasia dagang. Perlindungan HKI sangat penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas di Indonesia, karena hal ini memberikan insentif kepada pencipta untuk terus berkarya dan melakukan riset yang lebih dalam. Salah satu bentuk HKI adalah hak cipta, yang melindungi hasil karya seni, sastra, musik, dan desain dari penggunaan tanpa izin. Dengan adanya hak cipta, pencipta dapat merasa aman untuk mengekspresikan ide-ide baru tanpa khawatir akan ditiru oleh orang lain. Hal ini akan mendorong para seniman dan kreator untuk terus berkarya dan menghasilkan karya-karya baru yang inovatif.

Selain hak cipta, hak paten juga merupakan bentuk HKI yang penting dalam mendorong inovasi. Hak paten melindungi penemuan dan inovasi teknologi dari penggunaan tanpa izin selama beberapa tahun. Dengan adanya hak paten, para peneliti dan ilmuwan akan merasa lebih terdorong untuk melakukan riset yang lebih dalam dan menghasilkan inovasi-inovasi baru yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, hak merek juga merupakan bentuk HKI yang penting dalam mendorong kreativitas. Hak merek melindungi logo, nama produk, dan slogan dari penggunaan tanpa izin, sehingga konsumen dapat mengidentifikasi produk dengan mudah. Dengan adanya hak merek, perusahaan akan lebih terdorong untuk melakukan inovasi dalam produk dan branding mereka agar dapat membedakan diri dari pesaing. Hak desain industri juga merupakan bentuk HKI yang penting dalam mendorong inovasi di Indonesia. Hak desain industri melindungi tampilan luar produk dari penggunaan tanpa izin, sehingga perusahaan

akan lebih terdorong untuk mendesain produk mereka dengan inovatif dan menarik agar dapat menarik minat konsumen.

Beberapa penelitian yang sejalan dengan penelitian ini adalah Pengaruh Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Inovasi dan Kreativitas di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia berdampak pada tingkat inovasi dan kreativitas dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan melalui survei dan wawancara dengan para pelaku industri kreatif dan inovatif di Indonesia. Analisis Tingkat Kepatuhan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia terhadap hak kekayaan intelektual. Penelitian dilakukan melalui studi kasus dan survey di beberapa daerah yang memiliki potensi UKM yang cukup tinggi. Peran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Indonesia di Pasar Global Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia berperan dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis perbandingan data ekspor produk Indonesia sebelum dan sesudah penerapan perlindungan HKI yang lebih ketat.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap inovasi dan kreativitas di Indonesia dan Sejauh mana tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha kecil dan menengah terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia?.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah narrative review. Narrative review menurut Nursalam (2020), yaitu literature review yang menggunakan metode dengan mengelompokkan data-data hasil ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil yang telah diukur untuk menjawab tujuan jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi kemudian dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal meliputi nama peneliti, tahun terbit jurnal, negara penelitian, judul penelitian, metode dan ringkasan hasil temuan. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder, yang diperoleh dari artikel ilmiah ataupun jurnal penelitian terdahulu yang telah diuji keabsahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Inovasi Dan Kreativitas Di Indonesia

Pengaruh perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap inovasi dan kreativitas di Indonesia sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan industri. Hak kekayaan intelektual meliputi hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual, inovasi, dan kreasi. Perlindungan hak kekayaan intelektual ini memberikan insentif kepada pencipta dan inovator untuk terus melakukan penelitian dan pengembangan, serta menciptakan produk dan layanan baru yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dalam mendukung inovasi dan kreativitas di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

1. Meningkatkan Investasi dan R&D

Perlindungan hak kekayaan intelektual dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan penelitian serta pengembangan (Research and Development/R&D) di

berbagai sektor industri. Dengan adanya perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat, perusahaan lebih berani untuk berinvestasi dalam inovasi dan menciptakan produk-produk baru karena mereka tahu bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dan diakui secara hukum.

2. Memotivasi dan Mendorong Inovasi

Dengan adanya perlindungan hak kekayaan intelektual, pencipta, penemu, dan inovator merasa lebih termotivasi untuk terus melakukan inovasi dan menciptakan karya-karya baru. Mereka merasa bahwa usaha dan hasrat kreativitas mereka akan dihargai dan dilindungi, sehingga mereka merasa lebih aman dan nyaman dalam menuangkan ide-ide baru mereka.

3. Mendorong Peningkatan Kualitas

Perlindungan hak kekayaan intelektual juga dapat mendorong peningkatan kualitas produk dan layanan yang dihasilkan. Dengan adanya persaingan yang sehat dan perlindungan terhadap hak cipta, paten, dan merek dagang, perusahaan akan ter dorong untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanannya agar dapat bersaing di pasaran dengan produk-produk sejenis dari pesaing.

4. Memperluas Pasar dan Meningkatkan Daya Saing

Dengan adanya perlindungan hak kekayaan intelektual, produk-produk inovatif yang dihasilkan dapat memiliki nilai tambah dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan produk-produk sejenis dari negara lain. Hal ini dapat membantu memperluas pasar untuk produk-produk Indonesia baik di pasar domestik maupun di pasar internasional, serta meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di kancah global.

Meskipun perlindungan hak kekayaan intelektual memiliki dampak positif yang signifikan dalam mendorong inovasi dan kreativitas, namun masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diatasi di Indonesia, antara lain:

1. Kesadaran dan Pendidikan

Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual serta kurangnya pemahaman tentang cara melindungi hak-hak kreatif mereka sendiri, menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar mereka memahami hak-hak kekayaan intelektual serta cara melindunginya.

2. Penegakan Hukum

Tantangan lainnya adalah masih lemahnya penegakan hukum terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia. Banyak kasus pembajakan dan pelanggaran hak cipta, paten, dan merek dagang yang tidak ditindak secara tegas dan efektif oleh aparat hukum. Hal ini dapat mengancam keberlangsungan inovasi dan kreativitas di Indonesia karena pelaku usaha tidak merasa aman dan nyaman untuk berinovasi jika hak-hak kekayaan intelektualnya tidak terlindungi dengan baik.

3. Sistem Regulasi yang Memadai

Sistem regulasi yang belum memadai dan masih terdapat celah hukum dalam perlindungan hak kekayaan intelektual juga menjadi hambatan dalam mendorong inovasi dan kreativitas di Indonesia. Diperlukan upaya untuk terus melakukan penyesuaian dan penyempurnaan regulasi hak kekayaan intelektual agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi pencipta dan inovator.

Dengan mengatasi berbagai hambatan dan tantangan tersebut, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat inovasi dan kreativitas yang dapat bersaing di tingkat global. Perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat dan efektif dapat menjadi salah satu kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan nilai tambah bagi

masyarakat melalui inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan.

Tingkat Kesadaran Dan Kepatuhan Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia

Perlindungan HKI memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas di Indonesia. Dengan adanya perlindungan yang kuat terhadap HKI, para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) akan merasa lebih aman untuk mengembangkan produk dan jasa baru tanpa khawatir akan dicontek atau diduplikasi oleh pihak lain. Hal ini akan mendorong para pelaku UKM untuk terus melakukan inovasi dan menciptakan karya-karya yang lebih berkualitas.

Selain itu, perlindungan HKI juga memberikan insentif bagi para pelaku UKM untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan (R&D) guna meningkatkan daya saing produk dan jasa yang ditawarkan. Dengan memiliki hak kekayaan intelektual yang terjamin, para pelaku UKM akan lebih termotivasi untuk terus menciptakan inovasi baru dan meningkatkan kualitas produk serta layanan yang mereka miliki.

Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Meskipun pentingnya perlindungan HKI bagi inovasi dan kreativitas diakui secara luas, namun tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku UKM terhadap HKI masih terbilang rendah di Indonesia. Banyak pelaku UKM yang belum memahami betul tentang pentingnya memiliki dan melindungi HKI atas karyanya, sehingga sering kali terjadi kasus pelanggaran hak cipta, paten, atau merek.

Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku UKM terhadap HKI antara lain adalah kurangnya pemahaman tentang HKI itu sendiri, prosedur pendaftaran yang rumit dan mahal, serta kurangnya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu, masih banyak pelaku UKM yang menganggap bahwa perlindungan HKI hanya berguna bagi perusahaan besar dan tidak relevan bagi mereka yang masih beroperasi dalam skala kecil.

Namun demikian, terdapat juga sejumlah pelaku UKM yang telah menyadari pentingnya perlindungan HKI bagi kelangsungan bisnis mereka. Mereka aktif dalam melakukan pendaftaran paten, merek, dan hak cipta atas karyanya, serta berusaha untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku terkait HKI. Mereka juga melakukan langkah-langkah preventif untuk menghindari pelanggaran atas HKI milik orang lain, seperti melakukan riset pasar dan melibatkan ahli HKI dalam proses bisnis mereka.

Upaya Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku UKM terhadap HKI, diperlukan upaya yang terintegrasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun pelaku bisnis sendiri. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Edukasi dan pelatihan tentang HKI bagi pelaku UKM, baik melalui seminar, workshop, atau webinar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang HKI.
2. Simplifikasi prosedur pendaftaran HKI dan pengurangan biaya pendaftaran, sehingga lebih mudah diakses oleh para pelaku UKM.
3. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI, untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku yang melanggar hak kekayaan intelektual.
4. Pemberian insentif dan fasilitas bagi pelaku UKM yang aktif dalam melindungi dan memanfaatkan HKI dalam bisnis mereka, seperti pembebasan atau pengurangan

pajak.

Dengan adanya upaya-upaya ini, diharapkan tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku UKM terhadap HKI di Indonesia dapat ditingkatkan, sehingga mampu mendorong lahirnya inovasi dan kreativitas yang lebih berkualitas dan berdaya saing di pasar global. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara yang semakin maju dalam bidang ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha kecil dan menengah terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari minimnya pemahaman dan pengetahuan mengenai hak kekayaan intelektual serta jarangnya tindakan untuk melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki. Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan ini antara lain kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai hak kekayaan intelektual, tingginya biaya untuk mengurus hak kekayaan intelektual, serta minimnya peraturan yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah, lembaga terkait, dan juga pelaku usaha sendiri untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, pelatihan, dan penyediaan informasi yang memadai mengenai hak kekayaan intelektual, serta penyederhanaan proses dan biaya untuk mengurus hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap hak kekayaan intelektual, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi karya dan inovasi yang dihasilkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Bellah Putri. (2017). Analisis Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf dalam upaya meningkatkan perekonomian di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10(2), 162–183.
- Bayu, P. (2025). Urgensi Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence Di Indonesia. <Http://Digilib.Unila.Ac.Id/Id/Eprint/82843>
- Cantika Aulia, Egi Nugraha, & Raja Benhard Parlindungan. (2023). Copyright Responsibilities Of Artificial Intelligence In The Digital Age. *Indonesia Law Reform Journal*, 3(2), 145–154. <Https://Doi.Org/10.22219/Ilrej.V3i2.26042>
- Dewi, Irra Chrisyanti, Utami, Eva Yuniarti, & Saady, Adhy Firdaus. (2024). Manajemen Bisnis Internasional: Strategi dan Tantangan. PT. Arunika Aksa Karya.
- Diani, Rosida. (2021). Analisis Yuridis Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(2), 153–164.
- Edyson, David, & Rafi, Muhammad. (2024). Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 930–939.
- Ferrydjon. (2024). Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi Superapp Polri Guna Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi. <Http://Lib.Lemhannas.Go.Id/Public/Media/Catalog/0010-092400000000112/Swf/7876/98%20-%20yong%20ferrydjon.Pdf>
- Gede, N., Mahadipta, D., Made, I., & Aditya, W. (2024). Mendorong Inovasi: Peran Artificial Intelligence Dalam Akselerasi Industri Kreatif. *Jurnal.Idbbali.Ac.Id*, 4(1), 2776–9836. <Https://Jurnal.Idbbali.Ac.Id/Index.Php/Imagine/Article/View/1049>
- Hartatik, Hartatik, Rukmana, Arief Yanto, Efitra, Efitra, Mukhlis, Iqbal Ramadhani, Aksenta,

- Almasari, Ratnaningrum, Luh Putu Rara Ayu, & Efdison, Zefri. (2023). TREN TECHNOPRENEURSHIP: Strategi & Inovasi Pengembangan Bisnis Kekinian dengan Teknologi Digital. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hendrawan, Muhammad Rosyihan. (2019). Manajemen Pengetahuan: Konsep dan Praktik Berpengetahuan pada Organisasi Pembelajar. Universitas Brawijaya Press.
- Hikmah, F., Yanto, A., Jurnal, K. A.-, & 2023, Undefined. (2023). Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual
- Hutagalung, S. S. M. (2022). Hak Cipta: Kedudukan Dan Perannya Dalam Pembangunan.
- Indriani, Iin. (2018). Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 246–263.
- Iswahyudi, Muhammad Subhan, Irianto, Irianto, Salong, Amjad, Nurhasanah, Nurhasanah, Leuwol, Ferdinand Salomo, Januaripin, Muhamad, & Harefa, Edward. (2023). Kebijakan Dan Inovasi Pendidikan: Arah Pendidikan di Masa Depan. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. (2019). Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E- Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual. *Sasi*, 24(2), 138–149.
- Marali, M., & Nugroho Putri, P. (2022). Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta Karakter Game Among Us Di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 9(2). <Https://Doi.Org/10.56895/Plr.V9i2.660>
- Mu'minin, K. (2017). Kepemilikan Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2 014 Ditinjau Dari Hukum Islam. <Https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/27659>
- Muhamad Harisman. (2020). Kepastian Hukum Hak Cipta Atas Karya Desain Arsitektur Di Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip Alter Ego Tentang Hak Cipta. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(2), 283–302. <Https://Doi.Org/10.23920/Jphp.V1i2.238>
- Novita, Deylla Eka, Fajrin, Ahmad Hanif, Chamidi, Achmad Luthfi, & Sibilana, Annas Ribab. (2023). Inovasi Produk Industri Kreatif Tenun Ikat Bandar Kota Kediri: Stretegi Dan Tantangan. *Journal Creative Economics and Trading Halal Ecosystem*, 1(01), 7–12.
- Rachmat, Zul, Baali, Yongker, Rukmana, Arief Yanto, Wonua, Almansyah Rundu, Sudirjo, Frans, Handiman, Unang Toto, Ekopriyono, Adi, & Irawan, Irly Artiara. (2023). Pengembangan Kewirausahaan. Get Press Indonesia.
- Ramli, H. Ahmad M., Sh, M. H., & Arb, F. C. B. (2021). Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif. Penerbit Alumni.
- Salsadila, P. (2023). Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam Melalui Media Sosial. <Https://Repository.Ubt.Ac.Id/Repository/Ubt26-01-2024-151601.Pdf>
- Saputra, A., Kharisma, L., Rizal, A., & Burhan, M. (2023). Teknologi Informasi: Peranan Ti Dalam Berbagai Bidang.
- Sudaryat, Sudaryat, Sukarsa, Dadang Epi, & Ramli, Ahmad M. (2020). Perlindungan kekayaan intelektual karya kreatif dan inovatif bisnis startup di indonesia dalam era industri 4.0 dan society 5.0. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(1), 68–82.
- Surniandari, Artika. (2016). UUITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 16(1).
- Syafaruddin, Syafaruddin, Asrul, Asrul, Mesiono, Mesiono, Wijaya, Candra, & Usiono, Usiono. (2016). Inovasi pendidikan: suatu analisis terhadap kebijakan baru pendidikan.
- Taradevi, A. (2021). Hubungan Cybersex Dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Gebangsari Kota Semarang. Http://Repository.Unissula.Ac.Id/23885/2/32102000004_Fullpdf.Pdf
- Tatyana, N. (2021). Kerentanan Anak Indonesia Terhadap Kekerasan Seksual Online Era Covid-19: Sebuah Perspektif Hukum. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(2), 103–116. <Https://Doi.Org/10.22146/Jwk.3619>
- Utami, Penny Naluria, & Indonesia, HAMR. (2017). Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *J. Penelit. Huk. E-Issn*, 2579, 8561.
- Yodo, Sutarman. (2016). Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara). *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 697–714.

Zefanya, D. G. J., & Sri Indrawati, A. A. (2020). Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(12), 1908. <Https://Doi.Org/10.24843/Ks.2020.V08.I12.P08>

Ziliwu, Alfonsus Syukur Hadirat, Ndruru, Utusama, Marbun, Jaminuddin, & Hamonangan, Alusianto. (2023). Tinjauan Yuridis Non Fungible Token (NFT) Dari Aspek Hukum Benda Dan Hak Kekayaan Intelektual. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 1237–1246.